

DI TEPI JALAN UMUM - RETRIBUSI PARKIR

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 13, LD 2002/NO.13 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-5

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM.

- ABSTRAK :
- bahwa demi ketertiban keamanan dan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah serta belum disesuaikannya ketentuan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam peraturan daerah kotamadya daerah tingkat 2 makna memberi 7 tahun 1998 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum telah disesuaikan lebih digunakan dengan situasi dan perkembangan perekonomian dewasa ini;
 - Dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 89 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993; ; Keputusan Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Wakil Nomor 7 Tahun 1998;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang
 - Menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Makna Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Ketentuan Besaran Tarif Retribusi;
- CATATAN :
- Peraturan Walkota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 7 Agustus 2002.
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Agustus 2002 Nomor 24.